



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 114/IT1.C08/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2021-2025**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam fokus pengembangan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) serta untuk mendukung Rencana Strategis (Renstra) ITB khususnya dalam pengembangan keilmuan, memberikan arah, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SAPPK ITB, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB tahun 2021–2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2021-2025;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung Tahun 2021-2025 dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/Nopeg.	Jabatan
1	Shanty Yulianti Rachmat, S.T., M.T., Ph.D.	19790714 201212 2 004	Ketua
2	Dr. Ir. Lily Tambunan, M.T.	19630619 199002 2 001	Anggota
3	Fika Novitasari, S.T., M.T.	118110085	Anggota
4	Dr. Samsirina, S.T., M.T.	19790120 201212 2 002	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- menyusun Rencana Strategis SAPPK ITB tahun 2021-2025 yang mendukung Rencana Strategis ITB tahun 2021-2025 dengan memperhatikan masukan dari Senat SAPPK ITB;
- melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dekan SAPPK.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2020



DEKAN,

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua dan Sekretaris Senat SAPPK;
2. Para Wakil Dekan SAPPK;
3. Para Ketua Kelompok Keahlian SAPPK;
4. Para Ketua Program Studi SAPPK;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.